



P U T U S A N

NOMOR 14/PID.SUS/2018 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAPARUDIN alias BOY alias UDIN bin AHMAD
Tempat Lahir : Pontianak
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 19 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rutan Kelas IIA Pontianak Jln. Sungai Raya Dalam Km.1,3 Pontianak Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Warga Binaan Rutan Kelas IIA Pontianak
Pendidikan : -

Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan di Rutan Klas II A Pontianak, dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum IRFAN IRMANTO, S.H., KANA SUGIAWAN, S.H. DEDY KURNIADY, S.H. Para Advokat dari Kantor IRFAN IRMANTO law Firm, beralamat Kantor di Taman Radio Dalam Jl. Rukun Sari No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 14/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 10 Januari 2018 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Desember 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-119/Ponti/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAPARUDIN als BOY alias UDIN bin AHMAD baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr.BUDI WAHYUDI alias PLANET, HENDRAYANI Als IYAN, GREGORIUS VALENTIN GARAH, DEDE HANANDA Als DEDEK Als MANGAP bin HARUN (masing-masing dilakukan

Hal 1 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Rutan Kelas IIA Pontianak di Jln. Sungai Raya Dalam Km 1,3 Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Sdr. ASIONG (DPO) membesuk terdakwa untuk yang ke tiga kalinya yaitu sekitar 2016 Sdr. ASIONG (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja lagi (bisnis Narkotika) dan Sdr. ASIONG (DPO) bersedia memberikan modal akan tetapi dengan persyaratan bahwa barang (Narkotika jenis shabu) tersebut langsung diberikan Sdr. ASIONG (DPO) dan atas penawaran tersebut, terdakwa bersedia bekerjasama bisnis Narkoba dengan sdr. ASIONG (DPO) dan Sdr. ASIONG memberikan nomor telepon Malaysia miliknya yaitu 01017 60 10 244 1447.
- Bahwa dalam beberapa percakapan melalui telepon terdakwa kepada Sdr. ASIONG (DPO) bahwa Sdr ASIONG (DPO) akan menyiapkan mobil dan rumah di daerah Kuching Malaysia untuk dijadikan gudang narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk mencari orang dengan maksud dijadikan kurir untuk membawa narkotika jenis shabu kristal dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya terdakwa menelepon saksi BUDI WAHYUDI als PLANET yang merupakan teman terdakwa sejak kecil dan menawarkan untuk bekerja (sebagai kurir narkotika shabu) dengan imbalan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah selesai, dan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET menyanggupi untuk bekerja sebagai kurir narkotika yang di bawa dari Malaysia masuk ke Wilayah Indonesia dan dikarenakan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET tidak bisa mengendarai mobil, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi DEDE HANANDA alias DEDEK alias MANGAP bin HARUN bahwa terdakwa mempunyai seorang teman yang bernama saksi HENDRAYANI alias IYAN. Lalu terdakwa mengenalkan saksi DEDE HANANDA alias DEDEK alias MANGAP bin HARUN ke saksi HENDRAYANI als IYAN sewaktu saksi HENDRAYANI als IYAN membesuknya di Rutan, dan saksi HENDRAYANI als IYAN kemudian terdakwa tawarkan pekerjaan yang mana bertugas juga sebagai Kurir narkotika untuk menemani saksi BUDI WAHYUDI als PLANET membawa

Hal 2 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia menggunakan mobil dengan imbalan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah selesai dan saksi HENDRAYANI als IYAN bersedia.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, terdakwa di telepon oleh Sdr. ASIONG (DPO) yang mana memerintahkan terdakwa untuk menyuruh saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN survei rumah di daerah Kuching Malaysia untuk dijadikan Gudang Narkotika jenis Shabu kristal.
- Kemudian, saksi BUDI dan saksi HENDRAYANI melakukan survei sebanyak 2 (dua) kali kerumah di daerah Kuching Malaysia dengan dasar alamat yang diberikan oleh terdakwa melalui saksi DEDE HANANDA als DEDEK dan terdakwa juga memberikan uang Transport sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap perjalanan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN berangkat ke daerah Kuching Malaysia. Selanjutnya, sekitar pada bulan Januari 2017, Terdakwa diperintahkan Sdr. ASIONG (DPO) untuk menyuruh Saksi DEDE HANANDA als DEDEK alias MANGAP bin HARUN untuk bertemu Sdr. ASIONG (DPO) untuk mengambil mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD dan kunci rumah yang akan dijadikan gudang, di pinggir jalan daerah Sungai Raya Dalam Serdam Pontianak.
- Selain itu Sdr. ASIONG (DPO) juga memerintahkan terdakwa untuk melakukan uji coba dengan cara memasukkan garam yang mirip Narkotika jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam ban Mobil dengan maksud untuk mengetahui apakah kalau Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam Ban mobil tersebut hancur apa tidak dan ternyata setelah dilakukan uji coba sebanyak 2 kali ternyata uji coba dengan cara memasukkan garam ke dalam ban mobil ternyata berhasil.
- Bahwa kemudian pertengahan bulan Januari 2017 sdr. ASIONG (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya "OPERASIONAL" Yang kemudian terdakwa berikan uang tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi DEDE HANANDA alias DEDEK als MANGAP bin HARUN untuk biaya operasional dan diberikan kepada saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, Saksi HENDRAYANI als IYAN dan Saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH untuk berangkat ke Kuching Malaysia.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, Sdr. ASIONG (DPO) menelpon terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa kapan bisa jalan atau bekerja (jemput narkotika jenis shabu) di Kuching Malaysia, dan terdakwa bilang "dalam minggu-minggu ini bisa". Kemudian terdakwa memberitahukan

Hal 3 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi BUDI WAHYUDI als PLANET agar bersiap-siap berangkat ke Malaysia bersama saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH dan Kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan diberikan kepada saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH berangkat ke Kuching Malaysia.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar sore terdakwa menelpon saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan diberitahu bahwa saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN beserta saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sudah sampai perbatasan Entikong Kalimantan Barat dan memberitahukan bahwa sudah kemalaman untuk masuk ke wilayah Malaysia.
- Kemudian, pada hari Jum'at Tanggal 3 Februari 2017, saksi BUDI WAHYUDI als PLANET menelepon terdakwa dan mengatakan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sudah masuk ke wilayah Malaysia menggunakan Mobil dan memberitahu bahwa mau membeli Ban Mobil baru untuk dimasukkan narkoba jenis Shabu dan membawa ke rumah di daerah Kuching Malaysia yang saksi tidak ketahui secara pasti alamatnya untuk dijadikan gudang narkoba Jenis Shabu. dan tidak lama kemudian Sdr. ASIONG (DPO) menelpon terdakwa untuk memerintahkan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH untuk bertemu ASIONG (DPO) di daerah tempat jual beli togel/judi di dekat rumah yang dijadikan gudang penyimpanan Narkoba Jenis Shabu di Kota Kuching Malaysia.
- Tidak lama kemudian Sdr. ASIONG DPO) menelpon terdakwa dan memberitahukan sudah bertemu saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan sudah menyerahkan Narkoba Jenis Shabu Kristal sebanyak \pm 20.100 (dua puluh ribu seratus) gram, lalu terdakwa tidak ada komunikasi lagi dikarenakan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sedang bekerja di rumah daerah sekitar kota Kuching Malaysia yang dijadikan gudang untuk memasukkan Narkoba jenis Shabu kedalam Ban mobil (Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD).
- Kemudian, pada hari Sabtu pagi tanggal 4 Februari 2017 saksi BUDI WAHYUDI als PLANET menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN sudah siap jalan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD yang

Hal 4 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kedua ban mobil Strada pada bagian belakang sisi kanan dan kiri sudah dimasukkan narkoba jenis Shabu Kristal sebanyak \pm 20.100 (dua puluh ribuseratus) gram untuk masuk ke wilayah Indonesia menuju Pontianak Kalimantan Barat, sedangkan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sudah pulang terlebih dahulu menggunakan Bus dari Kota Kuching Malaysia ke Pontianak.

- Setelah itu, saksi DEDE tidak ada komunikasi kembali dengan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dikarenakan yang memantau perjalanan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa SAPARUDIN. alias BOY als UDIN bin AHMAD. Setelah beberapa jam kemudian saksi HENDRAYANI als IYAN telepon dengan terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN sudah sampai di daerah Bengkayang Kalimantan Barat serta memberitahui bahwa mobil Strada No. Pol KB 9703 QD yang dikendarai tidak bisa Laju / Jalan dengan kencang dikarenakan terdapat Narkoba Jenis Shabu yang di masukkan kedalam Ban mobil tersebut di sisi kanan dan kiri bagian belakang.
- Sekitar siang harinya, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017, saksi DEDE HANANDA als DEDEK telepon saksi BUDI WAHYUDI als PLANET bahwa mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD tersebut dibawa ke rumah saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan dibongkar narkotikanya di rumah saksi BUDI wahyudi als PLANET keesokkan harinya, namun saksi BUDI WAHYUDI als PLANET menelpon saksi DEDE HANANDA als DEDEK als MANGAP bin HARUN dan meminta agar ban Mobil Strada tersebut yang berisi narkoba jenis shabu dibongkar dan diambil malam ini juga dikarenakan saksi HENDRAYANI als IYAN juga sudah pulang.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar Pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama saksi DEDE HANANDA alias DEDEK alias MANGAP bin HARUN dijemput petugas dari BNN Pusat dari dalam Rutan Klas II A Pontianak Kalimantan Barat dan kemudian dipertemukan dengan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi NOTRIANSYAH alias NONOT yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional dan diminta untuk membongkar ban mobil bagian belakang sisi kanan dan kiri mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD dan ternyata setelah dibongkar didalam ban mobil tersebut terdapat narkoba jenis shabu Kristal dengan berat \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram, selanjutnya terdakwa bersama saksi DEDE HANANDA als DEDEK als MANGAP bin HARUN, saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH dan

Hal 5 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOTRIANSYAH als NONOT dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Pusat Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 179 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2017, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Narkotik jenis sabu setelah disisihkan adalah berupa 1 bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,7467 grma dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomr Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SAPARUDIN als BOY alias UDIN bin AHMAD baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. BUDI WAHYUDI alias PLANET, HENDRAYANI Als IYAN, GREGORIUS VALENTIN GARAH, DEDE HANANDA Als DEDEK Als MANGAP bin HARUN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Rutan Kelas IIA Pontianak di Jln. Sungai Raya Dalam Km 1,3 Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Sdr. ASIONG (DPO) membesuk terdakwa untuk yang ke tiga kalinya yaitu sekitar 2016 Sdr. ASIONG (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja lagi (bisnis Narkotika) dan Sdr. ASIONG (DPO) bersedia memberikan modal akan tetapi dengan persyaratan bahwa barang (Narkotika jenis shabu) tersebut langsung diberikan Sdr. ASIONG (DPO) dan atas penawaran tersebut, terdakwa bersedia bekerjasama bisnis Narkoba dengan sdr. ASIONG (DPO) dan Sdr. ASIONG memberikan nomor telepon Malaysia miliknya yaitu 01017 60 10 244 1447.
- Bahwa dalam beberapa percakapan melalui telepon terdakwa kepada Sdr. ASIONG (DPO) bahwa Sdr ASIONG (DPO) akan menyiapkan mobil dan rumah di daerah Kuching Malaysia untuk dijadikan gudang narkotika jenis

Hal 6 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk mencari orang dengan maksud dijadikan kurir untuk membawa narkoba jenis shabu kristal dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya terdakwa menelepon saksi BUDI WAHYUDI als PLANET yang merupakan teman terdakwa sejak kecil dan menawarkan untuk bekerja (sebagai kurir narkoba shabu) dengan imbalan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah selesai, dan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET menyanggupi untuk bekerja sebagai kurir narkoba yang di bawa dari Malaysia masuk ke Wilayah Indonesia dan dikarenakan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET tidak bisa mengendarai mobil, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi DEDE HANANDA alias DEDEK alias MANGAP bin HARUN bahwa terdakwa mempunyai seorang teman yang bernama saksi HENDRAYANI alias IYAN. Lalu terdakwa mengenalkan saksi DEDE HANANDA alias DEDEK alias MANGAP bin HARUN ke saksi HENDRAYANI als IYAN sewaktu saksi HENDRAYANI als IYAN membesuknya di Rutan, dan saksi HENDRAYANI als IYAN kemudian terdakwa tawarkan pekerjaan yang mana bertugas juga sebagai Kurir narkoba untuk menemani saksi BUDI WAHYUDI als PLANET membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia menggunakan mobil dengan imbalan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah selesai dan saksi HENDRAYANI als IYAN bersedia.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, terdakwa di telepon oleh Sdr. ASIONG (DPO) yang mana memerintahkan terdakwa untuk menyuruh saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN survei rumah di daerah Kuching Malaysia untuk dijadikan Gudang Narkoba jenis Shabu kristal.
- Kemudian, saksi BUDI dan saksi HENDRAYANI melakukan survei sebanyak 2 (dua) kali kerumah di daerah Kuching Malaysia dengan dasar alamat yang diberikan oleh terdakwa melalui saksi DEDE HANANDA als DEDEK dan terdakwa juga memberikan uang Transport sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap perjalanan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN berangkat ke daerah Kuching Malaysia. Selanjutnya, sekitar pada bulan Januari 2017, Terdakwa diperintahkan Sdr. ASIONG (DPO) untuk menyuruh Saksi DEDE HANANDA als DEDEK alias MANGAP bin HARUN untuk bertemu Sdr. ASIONG (DPO) untuk mengambil mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD dan kunci rumah yang akan dijadikan gudang, di pinggir jalan daerah Sungai Raya Dalam serdam Pontianak.
- Selain itu Sdr. ASIONG (DPO) juga memerintahkan terdakwa untuk melakukan uji coba dengan cara memasukkan garam yang mirip Narkoba

Hal 7 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam ban Mobil dengan maksud untuk mengetahui apakah kalau Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam Ban mobil tersebut hancur apa tidak dan ternyata setelah dilakukan uji coba sebanyak 2 kali ternyata uji coba dengan cara memasukkan garam ke dalam ban mobil ternyata berhasil.

- Bahwa kemudian pertengahan bulan Januari 2017 sdr. ASIONG (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya “ OPERASIONAL’. Yang kemudian terdakwa berikan uang tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi DEDE HANANDA alias DEDEK als MANGAP bin HARUN untuk biaya operasional dan diberikan kepada saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, Saksi HENDRAYANI als IYAN dan Saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH untuk berangkat ke Kuching Malaysia.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, Sdr. ASIONG (DPO) menelpon terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa kapan bisa jalan atau bekerja (jemput narkotika jenis shabu) di Kuching Malaysia, dan terdakwa bilang “dalam minggu-minggu ini bisa“. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDI WAHYUDI als PLANET agar bersiap-siap berangkat ke Malaysia bersama saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH dan Kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan diberikan kepada saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH berangkat ke Kuching Malaysia.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar sore terdakwa menelpon saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan diberitahu bahwa saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN beserta saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sudah sampai perbatasan Entikong Kalimantan Barat dan memberitahukan bahwa sudah kemalaman untuk masuk ke wilayah Malaysia.
- Kemudian, pada hari Jum’at Tanggal 3 Februari 2017, saksi BUDI WAHYUDI als PLANET menelepon terdakwa dan mengatakan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sudah masuk ke wilayah Malaysia menggunakan Mobil dan memberitahu bahwa mau membeli Ban Mobil baru untuk dimasukkan narkotika jenis Shabu dan membawa ke rumah di daerah Kuching Malaysia yang saksi tidak ketahui secara pasti alamatnya untuk dijadikan gudang narkotika Jenis Shabu. dan tidak lama kemudian Sdr. ASIONG (DPO) menelpon terdakwa untuk memerintahkan saksi BUDI WAHYUDI als

Hal 8 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH untuk bertemu ASIONG (DPO) di daerah tempat jual beli togel/judi di dekat rumah yang dijadikan gudang penyimpanan Narkotika Jenis Shabu di Kota Kuching Malaysia.

- Tidak lama kemudian Sdr. ASIONG DPO) menelpon terdakwa dan memberitahukan sudah bertemu saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan sudah menyerahkan Narkotika Jenis Shabu Kristal sebanyak ± 20.100 (dua puluh ribuseratus) gram, lalu terdakwa tidak ada komunikasi lagi dikarenakan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sedang bekerja di rumah daerah sekitar kota Kuching Malaysia yang dijadikan gudang untuk memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam Ban mobil (Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD).
- Kemudian, pada hari Sabtu pagi tanggal 4 Februari 2017 saksi BUDI WAHYUDI als PLANET menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN sudah siap jalan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD yang mana kedua ban mobil Strada pada bagian belakang sisi kanan dan kiri sudah dimasukkan narkotika jenis Shabu Kristal sebanyak ± 20.100 (dua puluh ribuseratus) gram untuk masuk ke wilayah Indonesia menuju Pontianak Kalimantan Barat, sedangkan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH sudah pulang terlebih dahulu menggunakan Bus dari Kota Kuching Malaysia ke Pontianak.
- Setelah itu, saksi DEDE tidak ada komunikasi kembali dengan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dikarenakan yang memantau perjalanan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa SAPARUDIN. alias BOY als UDIN bin AHMAD. Setelah beberapa jam kemudian saksi HENDRAYANI als IYAN telepon dengan terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan saksi HENDRAYANI als IYAN sudah sampai di daerah Bengkayang Kalimantan Barat serta memberitahui bahwa mobil Strada No. Pol KB 9703 QD yang dikendarai tidak bisa Laju / Jalan dengan kencang dikarenakan terdapat Narkotika Jenis Shabu yang di masukkan kedalam Ban mobil tersebut di sisi kanan dan kiri bagian belakang.
- Sekitar siang harinya, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017, saksi DEDE HANANDA als DEDEK telepon saksi BUDI WAHYUDI als PLANET bahwa mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD tersebut dibawa ke rumah saksi BUDI WAHYUDI als PLANET dan dibongkar narkotikanya di rumah saksi BUDI wahyudi als PLANET keesokkan harinya, namun saksi BUDI

Hal 9 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI als PLANET menelpon saksi DEDE HANANDA als DEDEK als MANGAP bin HARUN dan meminta agar ban Mobil Strada tersebut yang berisi narkoba jenis shabu di bongkar dan diambil malam ini juga dikarenakan saksi HENDRAYANI als IYAN juga sudah pulang.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar Pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama saksi DEDE HANANDA alias DEDEK alias MANGAP bin HARUN dijemput petugas dari BNN Pusat dari dalam Rutan Klas II A Pontianak Kalimantan Barat dan kemudian dipertemukan dengan saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi NOTRIANSYAH alias NONOT yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional dan diminta untuk membongkar ban mobil bagian belakang sisi kanan dan kiri mobil Mitsubishi Strada Nopol KB 9703 QD dan ternyata setelah dibongkar didalam ban mobil tersebut terdapat narkoba jenis shabu Kristal dengan berat \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram, selanjutnya terdakwa bersama saksi DEDE HANANDA als DEDEK als MANGAP bin HARUN, saksi BUDI WAHYUDI als PLANET, saksi HENDRAYANI als IYAN dan saksi GREGORIUS VALENTIN GARAH dan saksi NOTRIANSYAH als NONOT dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Pusat Jakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 179 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2017, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Narkotik jenis sabu setelah disisihkan adalah berupa 1 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,7467 grma dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-119/Ponti/05/2017 tanggal 27 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN alias BOY alias UDIN bin AHMAD, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"

Hal 10 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Mati.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I Jenis dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal20 (dua puluh) bungkus shabu dengan berat brutto \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram, Disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisa Laboratorium berat Netto 9,5328 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor simcard 089693471380 imei 356805074950066, simcard 085849937779 imei 356806074950064;
- 1(satu) buah samsung lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor imei 356805079209401 dan nomor imei 356806079209409;
- Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081294054343, imei 0133460025966335.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN alias BOY alias UDIN bin AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAPARUDIN alias BOY alias UDIN bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika Golongan I Jenis dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal 20 (dua puluh) bungkus shabu dengan berat brutto \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram, Disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisa Laboratorium berat Netto 9,5328 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor simcard 089693471380 imei 356805074950066, simcard 085849937779 imei 356806074950064;

Hal 11 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah samsung lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor imei 356805079209401 dan nomor imei 356806079209409;
- Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081294054343, imei 0133460025966335.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Desember 2017;

Telah membaca Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan banding ini ternyata tidak mengajukan memori banding sebagai alasan yang mendasari pengajuan banding tersebut, namun Majelis hakim Tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah disebabkan karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk menjatuhkan hukuman seumur hidup, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut hukuman mati ;

Telah membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Hal 12 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri, Berita Acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor ; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri tersebut juga telah tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat dan oleh karenanya harus diperbaiki atau diubah karena terdapat hal-hal yang memberatkan, yang belum dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- Bahwa kejahatan Narkotika dan Psikotropika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara, karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika sudah secara masif menjalar dan merusak lapisan masyarakat dari golongan atas sampai dengan masyarakat pedesaan.
- Bahwa kejahatan Narkotika dan Psikotropika telah merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional, khususnya para generasi muda sebagai penerus bangsa.
- Bahwa peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika sudah merupakan sindikat perdagangan Internasional dan menjadikan kawasan Indonesia khususnya Kalimantan Barat sebagai pasar gelap perdagangan Narkotika dan Psikotropika, hal ini dapat dibuktikan banyaknya Warga Negara Indonesia yang bekerja sama dengan Warga Negara Asing untuk memasukkan Narkotika dan Psikotropika ke Wilayah Indonesia khususnya melalui wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

Hal 13 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, pemberantasan Narkotika dan Psikotropika di negara Indonesia telah menjadi Program Pemerintah dan termasuk termasuk kejahatan Exstra Ordinary Crime yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara Luar Biasa.
- Bahwa barang bukti relatif banyak yaitu seberat 20100 (dua puluh ribu seratus) gram ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ketika sedang menjalani hukuman perkara yang sejenis sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan menolak keras hal-hal meringankan perbuatan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak karenanya hal-hal yang meringankan Terdakwa dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah sepanjang mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 475 / Pid.Sus / 2017 / PN Ptk tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal 14 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Alias BOY Alias UDIN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram dan bersepakat untuk mengimport Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDIN Alias BOY Alias UDIN Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I Jenis dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu Kristal 20 (dua puluh) bungkus shabu dengan berat brutto \pm 20100 (dua puluh ribu seratus) gram, Disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisa Laboratorium berat Netto 9,5328 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor simcard 089693471380 imei 356805074950066, simcard 085849937779 imei 356806074950064;
 - 1(satu) buah samsung lipat GT.E-1272 warna merah putih dengan nomor imei 356805079209401 dan nomor imei 356806079209409;
 - Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081294054343, imei 0133460025966335.Dijadikan barang bukti perkara Nomor 15/PID.SUS/2018/PT.PTK atas nama Terdakwa DEDE HANANDA Als DEDEK Als MANGAP bin HARUN.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua SYAMSUL QAMAR, SH., MH. dan BARITA SARAGIH, SH., LLM. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 14/PID.SUS/2018/PT. PTK tanggal 10 Januari 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal 15 dari 16 halaman Put Nomor 14/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH., S.IP., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ttd

SYAMSUL QAMAR, SH., MH.

Ttd

BARITA SARAGIH, SH., LLM.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH., S.IP., MH.